



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2024-2026**



**DISUSUN OLEH :**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PALANGKA RAYA**

Alamat : Jln. Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) / Jln. G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemerintah  
Kota Palangka Raya  
Telp. (0536) 3242606 – Fax. (0536) 3242606  
Email : kesbangpol@palangkaraya.go.id dan Website : kesbangpol.palangkaraya.go.id



**WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang ditetapkan Kepala Daerah dengan Peraturan Perkada;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor ....., Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor .....);



MEMUTUSKAN:

Nebetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
8. Perangkat Daerah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2024 dan berakhir pada Tahun 2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026.
- (3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
  - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



**BAB III**  
**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 31 Mei 2023

  
**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 31 Mei 2023

  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,**

  
**HERA NUGRAHAYU**

**BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 19**

Tahun	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sub Indikator, Outcome, Kegiatan (output dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra/Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		7.01.02.2.02	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	98 %	88 %	24.158.200	24.158.200	98,5 %	24.158.200	89 %	24.158.200	99 %	72.474.600	Kecamatan Rakumpit	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.158.200	12 Laporan	24.158.200	12 Laporan	24.158.200	12 Laporan	24.158.200	36 Laporan	72.474.600	Kecamatan Rakumpit		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	98 %	98,5 %	1.831.094.700	1.831.094.700	99 %	1.831.094.700	99,5 %	1.831.094.700	4.893.284.100	Kecamatan Rakumpit		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.831.094.700	1.831.094.700	3 Kegiatan	1.831.094.700	9 Kegiatan	4.893.284.100	Kecamatan Rakumpit			
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.534.700	16.534.700	7 Lembaga Kemasyarakatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.534.700	7 Lembaga Kemasyarakatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.534.700	49.404.100	Kecamatan Rakumpit			
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	1.400.000.000	1.400.000.000	7 Unit	1.400.000.000	21 Unit	4.200.000.000	Kecamatan Rakumpit			
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Podmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Podmas / Ormas	5 Podmas / Ormas	214.560.000	214.560.000	5 Podmas / Ormas	214.560.000	5 Podmas / Ormas	643.480.000	Kecamatan Rakumpit			
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98 %	80 %	74.100.000	74.100.000	85 %	74.100.000	90 %	74.100.000	222.100.000	Kecamatan Rakumpit		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	98 %	80 %	74.100.000	74.100.000	85 %	74.100.000	90 %	74.100.000	222.100.000	Kecamatan Rakumpit		
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Unit Bangsa, Rite, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Unit Bangsa, Rite, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	70 Orang	70.500.000	70.500.000	70 Orang	70.500.000	70 Orang	211.500.000	Kecamatan Rakumpit	KOTA PALANGK ARAYA		
7.01.05.2.01.08	Penyusunan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000	3.600.000	1 Dokumen	3.600.000	1 Dokumen	3.600.000	3 Dokumen	10.800.000	Kecamatan Rakumpit			
Meningkatnya Keterbacaan dan Keamananan di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tidak Lanjut	B Nilai	B Nilai	4.822.119.094	4.821.681.594	B Nilai	4.821.681.594	-	11.585.182.222	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Angka	6 Angka	25.670.000	25.670.000	6 Angka	25.670.000	18 Angka	77.010.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan perangkat daerah yang memadai	6 Dokumen	6 Dokumen	25.670.000	25.670.000	6 Dokumen	25.670.000	18 Dokumen	77.010.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Daerah yang Memadai	12 Laporan / Dokumen	12 Laporan / Dokumen	3.468.561.594	3.468.561.594	12 Laporan / Dokumen	3.468.561.594	12 Laporan / Dokumen	11.405.184.782	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGK ARAYA		
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.453.561.594	3.453.561.594	30 Orang/bulan	3.453.561.594	90 Orang/bulan	11.360.184.782	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGK ARAYA		
		8.01.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	36 Dokumen	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGK ARAYA		
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	100% %	100% %	294.500.000	294.500.000	100% %	294.500.000	100% %	883.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGK ARAYA		



Urutan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran/Program Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Prasegkat Daerah				Unit Kerja Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target				Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komposer Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	30.000.000	3 Paket	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kantor	Jumlah Paket Prakerlat dan Prakerlat yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	180.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.500.000	2 Paket	14.500.000	2 Paket	43.500.000	2 Paket	43.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	35.000.000	4 Paket	35.000.000	4 Paket	105.000.000	4 Paket	105.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pemanfaatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.06.08	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	150.000.000	20 Laporan	150.000.000	20 Laporan	450.000.000	20 Laporan	450.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tercapainya BMD sesuai dengan RKPD perangkat daerah	100% %	100% %	448.437.500	100% %	348.000.000	100% %	1.144.437.500	100% %	1.144.437.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	408.437.500	1 Unit	368.000.000	1 Unit	1.024.437.500	3 Unit	1.024.437.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	3 Unit	45.000.000	3 Unit	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	3 Unit	75.000.000	3 Unit	75.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penggunaan produk dan layanan jasa yang barang dan jasa	100% %	100% %	535.000.000	100% %	535.000.000	100% %	1.005.000.000	100% %	1.005.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	300.000.000	6 Laporan	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	435.000.000	5 Laporan	435.000.000	5 Laporan	1.305.000.000	5 Laporan	1.305.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKCPBMD	100% %	100% %	148.950.000	100% %	148.950.000	100% %	448.450.000	100% %	448.450.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	7 Unit	300.000.000	7 Unit	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	-		
		8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	10 Unit	10 Unit	25.000.000	10 Unit	25.000.000	10 Unit	75.000.000	10 Unit	75.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	2 Unit	24.950.000	2 Unit	24.950.000	2 Unit	74.850.000	2 Unit	74.850.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah	KOTA PALANGKARAYA		

Tingkat	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan (output dan outcome)	Data Capaian pada Tahun Pertama Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2024			Tahun 2025			target	Rp	target			Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah aspek bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	30% %	35% %	1.053.952.350	48% %	1.053.952.350	50% %	1.053.952.350	50% %	3.153.157.050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan teknis dan penerapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa	4 Angka	4 Angka	1.053.952.350	6 Angka	1.053.952.350	8 Angka	1.053.952.350	8 Angka	3.153.157.050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila, Kebangsaan, Perilaku, Karakter Bangsa, Penanaman Nilai, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila, Kebangsaan, Perilaku, Karakter Bangsa, Penanaman Nilai, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	300 Orang	1.053.952.350	350 Orang	1.053.952.350	400 Orang	1.053.952.350	400 Orang	3.153.157.050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penyuluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	100% %	100% %	5.480.847.649	100% %	3.254.300.000	100% %	3.254.300.000	100% %	11.389.447.649	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemahaman Situasi Politik	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan penerapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitas kelembagaan pemerintahan pelaksanaan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	10 Angka	18 Angka	5.480.847.649	18 Angka	3.254.300.000	18 Angka	3.254.300.000	18 Angka	11.389.447.649	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemahaman Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemahaman Situasi Politik di Daerah	10 Orang	10 Orang	5.480.847.649	18 Orang	3.254.300.000	18 Orang	3.254.300.000	18 Orang	11.389.447.649	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas	10% %	12% %	234.895.500	14% %	234.895.500	16% %	234.895.500	16% %	704.686.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pematapan pemberdayaan bidang pengawasan ormas	12 Angka	16 Angka	234.895.500	20 Angka	234.895.500	24 Angka	234.895.500	24 Angka	704.686.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat		8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pematapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas	45 Angka	45 Angka		50 Angka		55 Angka		55 Angka			KOTA PALANGKARAYA		
		8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Orang	12 Orang	234.895.500	10 Orang	234.895.500	20 Orang	234.895.500	20 Orang	704.686.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			







# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Ir. Soekarno G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya  
Email : [Kesbangpol@palangkaraya.go.id](mailto:Kesbangpol@palangkaraya.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 094 / 76.1 /BKB.P.Sekr.1/VII/ 2023

#### TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 - 2026

#### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan point a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
4. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara rep[ublik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5656), sebagaimana telah diubah beeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peeraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
6. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wal
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3):
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4),

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KESATUAN BANGSA DAN POLTIK KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 - 2026
- KESATU : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan periode 3 tahun yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya setiap tahun selama periode Renstra berjalan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Tanggal : 02 Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kota Palangka Raya



## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, kasih dan kemurahan-Nya kepada kami semua khususnya kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan Renstra Tahun 2024-2026

Adapun maksud dari penyusunan Renstra ini untuk membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih didalam membangun program RPJMD, Visi dan Misi.

Akhir kata, kiranya Tuhan memberkati kita semua di segala tugas dan kerja.

Palangka Raya, 02 Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Palangka Raya



BOY YEPHANIUS, S.E, M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720803 199303 1 004



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SOPD .....	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SOPD .....	10
2.2 Sumberdaya SOPD .....	15
2.3 Keadaan sarana dan Prasarana .....	16
2.3 Kinerja Pelayanan SOPD .....	168
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	19
BAB.III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGAKAT DAERAH .....	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi SKPD .....	20
3.2 Telaah Renstra.....	20
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kewajiban Lingkungan Hidup Strategis .....	22
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	24
BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	28
BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	29
BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	42
BAB VIII. PENUTUP .....	44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Persatuan dan kesatuan bangsa yang dimanipestasikan kedalam suatu wawasan nasional yaitu merupakan cara pandang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan kondisi Sosial Budaya serta pemanfaatan konstelasi kekuatan masyarakat yang ada guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai tujuan pembangunan mulai memudar setelah terjadinya barbagai perubahan system pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang, salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Adanya regulasi pemerintah pusat berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang baru akan ditindaklanjuti pada tahun 2024 berdampak banyaknya daerah yang perodesasi Kepala Daerah dan RPJMDnya berakhir sebelum pelaksanaan pilkada serentak, sehingga akan ada kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah sejak berakhirnya RPJMD Tahun 2023 sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024. Hal tersebut juga dialami oleh Kota Palangka Raya



yakni mengalami I-2 kekosongan kepala daerah tepatnya pada akhir tahun 2023 sampai tahun 2024. Selain itu hingga saat ini dinamika regulasi pemerintah pusat masih sangat dinamis, dimana masih adanya perbedaan persepsi berkaitan dengan waktu pemilihan kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga skenario paling cepat kepala daerah dapat dilantik ialah pada awal tahun 2025. Tidak hanya berkaitan dengan kekosongan kepala daerah, namun dampak lain dari hal tersebut ialah demisionernya kepala daerah khususnya untuk yang masa jabatannya selesai pada tahun 2023 diikuti pula dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah daerah. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru. Terbitnya Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah daerah, sehingga nantinya daerah yang periode RPJMD nya telah berakhir, maka tahun perencanaan 2024 hingga tahun 2026 menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026. Dalam proses penyusunannya, Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya yang untuk selanjutnya disebut RPD Kota Palangka Raya disusun dengan pendekatan teknokratis dengan tetap memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku dalam penyusunan dokumen.

Berbagai poin-poin yang mendasari penyusunan RPD diatas sangat penting untuk segera ditindaklanjuti. Penyusunan dokumen RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 mengikuti tahapan yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dengan disusunnya dokumen RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, maka nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 hingga tahun 2026. Begitu juga secara tidak langsung Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 harus mengacu terhadap RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 6 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Periode 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21,

## **1. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2024 - 2026 disusun dengan maksud menyediakan, pedoman resmi bagi pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan memiliki maksud dan tujuan :

### **1.3.1 Maksud**

Rencana strategis ini bermaksud untuk memberikan arah, pedoman dan landasan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pembinaan hubungan organisasi, dan kemasyarakatan sebagai penjabaran tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) selama 3 (tiga) tahun kedepan.

### **1.3.2 Tujuan**

Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada;

Mewujudkan komitmen terhadap program yang disepakati dari kegiatan yang telah dibahas secara partisipatif dengan pihak-pihak yang terkait



Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, kronologis dan berkelanjutan secara sinergis

Menjabarkan Visi, Misi, Agenda pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2024

Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Pemerintah Kota Palangka Raya, APBN dan Sumber dana lainnya

Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja selama kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan

Menciptakan iklim pemerintahan daerah berbasis kinerja yang aman, kondusif dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam menyusun Rencana Strategis ini adalah dengan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu antara lain pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan Rencana Strategis. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melakukan koordinasi baik internal maupun external dengan melibatkan berbagai pihak sehingga diharapkan data yang didapat nantinya merupakan data-data yang riil sesuai dengan kondisi sekarang dan yang akan datang. Setelah melalui semua tahapan diatas, maka Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I     **Pendahuluan** Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.
- Bab II     **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**  
Menguraikan peran tupoksi dan mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
- Bab III    **Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah** Menjabarkan identifikasi permasalahan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan isu-isu strategis.

- Bab IV ***Tujuan Dan Sasaran*** Berisi tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V ***Strategi dan Arah Kebijakan*** Berisi mengenai pernyataan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.
- Bab VI ***Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif*** Menguraikan rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif
- Bab VII ***Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*** Menguraikan secara ringkas indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada 3 (tiga) tahun mendatang
- Bab VIII ***Penutup***



## **BAB II**


### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - 3) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - 2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
  - 2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
  - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PALANGKA RAYA**



**Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai fungsi : Pembinaan teknis dan pengkoordinasian serta mediasi/fasilitasi, perumusan standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur teknis serta pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitas organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Uraian tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai berikut :



## **Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Menetapkan dan menyelenggarakan Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran melaksanakan tugas;
- c. Menetapkan pedoman, petunjuk teknis berakitan dengan urusan kesekretariatan Umum Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Intern Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kegiatan bidang ideology, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. Menyenggarakan, monitoring dan mengevaluasi program peningkatan pelayanan pemerintahan, program pembinaan ideology wawasan kebangsaan, program peningkatan kewaspadaan nasional, program peningkatan ketahanan social dan ekonomi, dan program peningkatan pendidikan politik, yang dilaksanakan oleh secretariat dan bidang/bagian ;
- e. Memeriksa memberi paraf dan atau menetapkan surat keputusan, intruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan intern Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kegiatan bidang ideology, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, social, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di lingkungan nasional dan penanganan konflik dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- f. Melaporkan melaaksanakan kegiatan di lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran melaksanakan tugas;
- c. Memeriksa dan memberikan paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- d. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya ;
- f. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- g. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. menyusun program, membina , mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan Administrasi Keuangan ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sekretariat terdiri dari :

- (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan dan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, mengumpulkan bahan, melaksanakan pelayanan serta mengelola administratif kepegawaian;



- (b) Analis Perencanaan mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kerja dan program kerja serta melakukan koordinasi intern tentang penyusunan program kerja Badan serta pelaporannya.
- (c) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan.

### **Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa mempunyai tugas pokok melakukan Pembinaan, fasilitasi di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi, yaitu :

- a. menyusun program, mengadakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
- b. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Ideologi, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan;
- c. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan Wawasan Kebangsaan;
- d. menyusun program, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan Ideologi Bela negara, Pembauran bangsa, wawasan kebangsaan ;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa terdiri dari :

- (a) Analis Kebijakan Ahli Muda Bela Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan mediasi, fasilitasi serta pengkajian masalah strategis daerah dalam upaya membina Wawasan Kebangsaan;
- (b) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan mediasi, fasilitasi dan pembinaan Bela Negara ;

### **Bidang Politik Dalam Negeri**

Bidang Politik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan politik masyarakat, pembinaan partai politik dan fasilitasi hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemilu.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi, yaitu :

- (a) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan politik, pemberdayaan politik masyarakat, dan fasilitasi Pemilihan Umum ;
- (b) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif dan fasilitasi Pemilihan Umum ;
- (c) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif dan fasilitasi Pemilihan Umum ;
- (d) menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat ;
- (e) menyusun program, mengatur mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan petunjuk teknis hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat ; dan;
- (f) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

### **Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan**

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan



Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dalam rangka mewujudkan kerukunan dan Stabilitas ekonomi dalam masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi, yaitu :

- (a) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ;
- (b) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya ;
- (c) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan masalah sosial kemasyarakatan ;
- (d) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Ketahanan Sumber Daya Alam dan kesenjangan perekonomian, perdagangan investasi, fiskal dan moneter, lembaga usaha ekonomi dan perilaku ekonomi ; dan
- (e) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

#### **Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Kewaspadaan dalam rangka mewujudkan kerukunan dan Stabilitas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi, yaitu :

- (a) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini ;
- (b) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ;
- (c) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan fasilitasi Penanganan konflik;

- (d) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama Intelijen Keamanan ;
- (e) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengavaluasi bimbingan dan petunjuk teknis, pelaksanaan Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, Penanganan Konflik dan kerjasama Intelijen Keamanan ; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

Jumlah Pegawai menurut golongan, eselon & pendidikan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 22 orang ASN dan 9 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kualifikasi SDM Berdasarkan :	2018
1.	<b>Tingkat Pendidikan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o SMP</li> <li>o SMU/ SMK</li> <li>o D3</li> <li>o D2</li> <li>o S1</li> <li>o S2</li> </ul>	- 3 0 1 13 7
2	<b>Jenis Kelamin :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Laki-laki</li> <li>o Perempuan</li> </ul> <b>Golongan :</b>	11 11



3	o IV	6
	o III	15
	o II	1
4	Pegawai Tidak Tetap	9

### 2.3 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas dan fungsi instansi. Adapun data sarana dan prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.5. Profil Sarana dan Prasarana**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
1	Kendaraan roda 4	3	Unit
2	Kendaraan roda 2	6	Unit
3	Lemari arsip	15	Buah
4	Filling cabinet	6	Buah
7	Cctv – camera control Television System	1	Unit
8	Meja kayu	20	Buah
9	Meja rapat	10	Buah
10	Meja resepsionis	1	Buah
11	Kursi rapat	50	Buah
12	Kursi putar	20	Buah
13	Kursi sofa untuk tamu	1	Buah
14	Sofa	2	Buah
15	A.C Split	14	Buah
16	Kipas angin	1	Buah
17	Tendon air	2	Buah
18	Meja Eselon II	1	Buah
19	Meja Eselon III	5	Buah
20	Televisi	4	buah
21	Kursi Eselon II	1	Buah
22	Kursi Eselon III	5	Buah
23	Computer P.C	10	Buah
24	Printer	12	Buah
25	Meja Kerja	20	Buah

### 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bagian ini berisi tentang tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya berdasarkan sasaran/ target Rencana Strategis yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Table T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bdan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Palangka Raya

No	Indikator kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023					Realisasi Capaian Tahun 2019-2023					Rasio capaian pada Tahun 2019-2023				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Verifikasi dokumen bantuan keuangan Parpol				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah Ormas, LSM, dan OKP yang terdaftar/melapor				30	50	70	90	110	18	26	151	38	24	18	26	151	38	24
3	Rasio pertemuan/rapat Forum-forum				6	8	10	12	14	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
4	Rasio pertemuan/rapat Forkopimda				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Tim penanganan terpadu dan Kominda kota Palangka Raya				4	4	6	8	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3



Tabel T-C.24

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke 2019-2023					Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2019-2023					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2019-2023					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	2.413.033.395,70	2.776.718.927,63	-	-	-	2.245.220.092	2.689.814.182	-	-	-	93,05%	96,87%	-	-	-	3.044.294.530,10	94,29%
Belanja Langsung	3.099.101.000	3.629.993.707,50	-	-	-	2.960.079.525	3.534.236.651	-	-	-	95,51%	97,36%	-	-	-	5.792.171.060,50	99,33%
Belanja Operasional			8.403.578.704	10.473.012.839	21.342.191.077			7.961.946.269	9.645.776.785	20.588.622.080			94,74%	92,1%	96,47%		

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk mendukung berlangsungnya upaya-upaya pembangunan disemua bidang dan prioritas-prioritas pembangunan yang mana salah satunya adalah pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka akan dituntut suatu situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif dan terkendali baik dari segi keamanan, ketertiban, ketentraman karena kondisi yang kondusif dan terkendali yang merupakan prasyarat utama yang didukung oleh masyarakat yang mandiri, sadar, demokratis, berwawasan kebangsaan dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan.

Dari gambaran diatas maka dapat diambil beberapa asumsi sebagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

1. Selaku instansi/ organisasi yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembinaan demokratisasi dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan; pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat; serta pembinaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi lainnya.
2. Sebagai fasilitasi sosial kemasyarakatan yang heterogen, membina hubungan sinergis dengan instansi vertikal, horisontal dan terkait;
3. Adanya momentum penyelenggaraan Pemilu Legislatif/ Presiden dan Pilkada yang memicu dinamisnya pergerakan politik di masyarakat.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan berdasarkan pada tupoksi dan tugasnya yang mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai salah satu instansi yang mendukung terciptanya dan terjaganya ketertiban dan ketentraman diwilayah Kota Palangka Raya dengan berpedoman pada analisis isu-isu strategis yang tertuang dalam RPD Kota maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dalam pencapaian kinerja pada perencanaan strategis dan program umum pembangunan secara garis besar adalah :

1. Kurangnya pemahaman dan pengamalan paham kebangsaan
2. Kurangnya pemahaman arti pentingnya koordinasi
3. kurang terdeteksinya situasi dan kondisi daerah
4. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik

Tabel T-B.35.  
Pemetaan Permasalahan  
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya pemahaman dan pengamalan paham kebangsaan	kurangnya kualitas pemahaman dan pelaksanaan paham kebangsaan dalam keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama	Kurangnya kesadaran wawasan kebangsaan
		kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik	kurangnya kualitas pendidikan politik masyarakat

### 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah

#### 3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian/ L

Kementerian Dalam Negeri Sebagai Poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri atau titik keseimbangan dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan

politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif.

### **3.2.2. Telaahan Renstra SKPD Provinsi**

Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud untuk menilai keserasian, keterpaduan, Sinkronisasi, baik sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SOPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Kabupaten/ Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing- masing SOPD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu SOPD yang dibentuk untuk mendukung program- program gubernur dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi bersama- sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/Kota, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergiskan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/ kota se Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan adanya isu-isu strategis yang terangkum dari sasaran jangka menengah RPD yang menjadi pedoman dasar dalam telaahan rencana strategis yang tertuang pada fakta dan permasalahan RPD sebagai prioritas agenda perubahan yaitu pada politik, pemerintah dan hukum dimana hal ini dapat diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai telaahan rencana srategis yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4

## Hasil Telaahan terhadap RPD Kota

NO	TELAAHAN STRATEGIS	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Keharmonisan hubungan lembaga eksekutif dan legeslatif daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dinamisnya gerakan politik</li> <li>➤ Momentum pemilu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum berfungsi secara optimal</li> </ul>
2	Belum sinerginya sasaran, progam dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rencana kerja berdasarkan sasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurang sinkron dengan SKPD terkait</li> </ul>
3	Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terjadinya demo/unjuk rasa</li> <li>➤ Karakteristik masyarakat yang homogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reformasi yang disalah artikan</li> <li>➤ Kurang berfungsinya sebagai fasilitator</li> </ul>
4	Penegakan Perda belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kerjasama dengan Forkopimda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih kurang sinergis</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengidentifikasian faktor penghambat dan pendorong pada telaahan RTRW dan KLHS ini berdasarkan pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dengan asumsi karena pelaksanaan kegiatan tidak dibidang pembangunan infrastuktur (fisik) tetapi dibidang sosial kemasyarakatan (non-fisik) yang mana hendaknya permasalahan-permasalahan yang ada dapat ditindak-lanjuti dengan mengambil kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 5

## Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

NO	Jenis Kegiatan SKPD yang terkait dengan RTRW dan KLHS	Kesesuaian dengan RTRW & KLHS	
		YA	TIDAK
1	Meningkatkan hubungan koordinasi yang sinergis dengan instansi terkait baik itu vertikal maupun horizontal	YA	
2	Memberikan pelatihan/ sosialisasi kepada masyarakat bagaimana mendeteksi secara dini keamanan di lingkungan masing- masing	YA	
3	Termonitornya/ terpantaunya keadaan situasi dan kondisi daerah	YA	
4	Dapat merangkul dan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan	YA	
5	Hubungan yang sinergis antara organisasi-organisasi politik	YA	
6	Pembinaan pada partai politik yang mendapat kursi/suara di DPRD	YA	
7	Momentum Pemilu PILPRES/LEGISLATIF-KADA tahun 2024	YA	
8	Fasilitator dalam menyikapi gejala/ potensi yang dianggap akan mengganggu keamanan dan ketertiban	YA	
9	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan perjanjian kinerja	YA	

Suatu kondisi kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dan dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Telaahan ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang nyaman, aman, produktif, berkeadilan berwawasan lingkungan dan menarik dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial, budaya dalam menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah dapat dirincikan sebagai Peningkatan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang



memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku sehingga terjadi rasa aman dan nyaman.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan dengan pengidentifikasian permasalahan, telaahan RPD Kota Palangka Raya Tahun 2023-2026 maka untuk menentukan penentuan isu-isu strategis oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menggunakan analisis SWOT sebagai upaya dalam menentukan faktor-faktor mana yang menjadi faktor peluang-tantangan atau faktor kekuatan-kelemahan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pencapaian target sasaran pencapaian visi dan misi kota.

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi (instansi) yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merencanakan strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threaths*).

#### **1. Kekuatan (Strenght)**

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara penghitungan, penganggaran dana anggaran pendapatan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor OC);
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2J;



- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

## **2. Kelemahan (Weakness)**

- Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (Aparatur) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya;
- Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan;
- Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

## **3. Peluang (Opportunity)**

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan maupun Partai Politik;
- Tekad Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan "Good Governance" dan "Clean Government" serta memenuhi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari pemerintah kota terhadap kepentingan masyarakat banyak.

## **4. Tantangan (Threats)**

- Kondisi masyarakat yang masih rawan terhadap konflik
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
- Masih adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

Penganalisaan dengan SWOT dalam hal ini adalah untuk menilai faktor-faktor yang dimiliki dimana faktor yang menjadi keunggulan harus dioptimalkan pelaksanaannya sedangkan faktor yang menjadi kelemahan harus dapat dijadikan sebagai acuan agar lebih berfungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tupoksinya.

Strategi S-O (Comparative Advantage)

1. Saling mendukung antara Pemerintah Kota dengan Partai-partai Politik untuk menangkap peluang penyelenggaraan Pemilu Legislatif/ Presiden dan Pilkada yang selalu memicu dinamisnya pergerakan politik.
2. Banyaknya keberadaan organisasi-organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat baik itu secara swadaya atau berkoordinasi dengan pemerintah dengan berlandaskan pada kesadaran dan berbangsa dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia yang ditunjang adanya pendidikan NKRI yang sudah dimulai dan ditanamkan sejak usia dini.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal, horisontal dan terkait, melakukan monitoring dan evaluasi Ipoleksosbud untuk menangkap peluang tidak bisa diprediksinya, untuk mengimbangi makin meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya. Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota palangka Raya adalah **Meningkatnya kerukunan masyarakat** dengan sasaran **Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat** merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang dijabarkan dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 42.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Meningkatnya kerukunan masyarakat</b>	<b>Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat</b>	Indeks Toleransi	Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut	-	-	13	11	10

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel T-C.26.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI</b>	<b>Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang</b>		
<b>MISI II</b>	<b>Mewujudkan kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera, Harmonis, Dinamis, Rukun dan Damai dengan Menjunjung Tinggi Falsafah Huma Betang</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Meningkatnya kerukunan dan ketertiban di kalangan masyarakat</b>	<b>Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat</b>	Peningkatan pelayanan, keamanan dan pelayanan publik	Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat kota Palangka Raya

Tabel T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat** dan sasaran Meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat dilakukan dengan **strategi** : Peningkatan pelayanan keamanan dan pelayanan publik **Arah kebijakan** : Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Palangka Raya.



## **BAB. VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif**

Melalui analisa dan telaah yang telah dilakukan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah menentukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun yang akan datang yang tentunya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

##### **a. Program**

Dalam rangka implementasi kebijaksanaan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka disusun program sesuai dengan program-program pada draft penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

a. Program pada Tahun 2024 Badan Kesaatuan Bangsa dan Politik telah tertuang dalam RKPD yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik Sosial

b. Kegiatan

Secara lebih rinci dalam kaitannya dengan pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan pada Tahun 2024, maka langkah dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - b) Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d) Penyediaan bahan logistik Kantor
  - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
  - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b) Pengandaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - c) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Sub kegiatan :



- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
  - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Dan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub kegiatan :
- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - b) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
  - c) Pemeliharaan/rahabilitasi sarana dan prasarana gedung pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub bagian :
- a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan :
- a) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan :
- a) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan :
  - a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan :
  - a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - b) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota





RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKARAYA PERIODE 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		target	Rp	target	Rp
Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	8.01.01	8.01.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti	B Nilai	4.922.119.094	B Nilai	4.821.681.594	B Nilai	-	14.565.482.282	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						25.670.000	6 Angka	25.670.000	6 Angka	18 Angka	77.010.000		
	8.01.01.2.01	8.01.01.2.01.01	Penyusunan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	25.670.000	6 Dokumen	25.670.000	25 Dokumen	37 Dokumen	77.010.000	Badan Kesatuan Bangsa dan	KOTA PALANGKARAYA
						3.468.561.594	12 Laporan / Dokumen	3.468.561.594	12 Laporan / Dokumen	12 Laporan /Dokumen	10.405.684.782		
	8.01.01.2.02	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.453.561.594	30 Orang/bulan	3.453.561.594	30 Orang/bulan	90 Orang/bulan	10.360.684.782	Badan Kesatuan Bangsa dan	KOTA PALANGKARAYA
						15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	36 Dokumen	45.000.000		
	8.01.01.2.06	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	100% %	294.500.000	100% %	294.500.000	100% %	100% %	883.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan	



8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan	KOTA PALANGKA RAYA
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	180.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan	KOTA PALANGKA RAYA
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan	KOTA PALANGKA RAYA
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.500.000	2 Paket	14.500.000	2 Paket	14.500.000	2 Paket	43.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan	KOTA PALANGKA RAYA
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	35.000.000	4 Paket	35.000.000	4 Paket	35.000.000	4 Paket	105.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan	KOTA PALANGKA RAYA
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	150.000.000	20 Laporan	150.000.000	20 Laporan	150.000.000	20 Laporan	450.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan	KOTA PALANGKA RAYA
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU perangkat daerah	100% %	100% %	448.437.500	100% %	348.000.000	100% %	348.000.000	100% %	1.144.437.500	Badan Kesatuan Bangsa dan	KOTA PALANGKA RAYA
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	408.437.500	1 Unit	308.000.000	1 Unit	308.000.000	3 Unit	1.024.437.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	3 Unit	75.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026					target	Rp	target	Rp
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)						
Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penggunaan produk Dalam Negeri pada Belanja barang dan Jasa	100% %	100% %	535.000.000	100% %	535.000.000	100% %	535.000.000	100% %	1.605.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan							
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	6 Laporan	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan	KOTA PALANGKA RAYA						
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	435.000.000	5 Laporan	435.000.000	5 Laporan	435.000.000	5 Laporan	1.305.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan	KOTA PALANGKA RAYA						
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM	100% %	100% %	149.950.000	100% %	149.950.000	100% %	149.950.000	100% %	449.850.000	Badan Kesatuan Bangsa dan							
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	7 Unit	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA						
	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan							
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	25.000.000	10 Unit	25.000.000	10 Unit	25.000.000	10 Unit	75.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA						
	8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	24.950.000	2 Unit	24.950.000	2 Unit	24.950.000	2 Unit	74.850.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA						
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	30% %	35% %	1.053.952.350	40% %	1.053.952.350	50% %	1.053.952.350	50% %	3.161.857.050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa	4 Angka	4 Angka	1.053.952.350	6 Angka	1.053.952.350	8 Angka	1.053.952.350	8 Angka	3.161.857.050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								



Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	300 Orang	1.053.952.350	350 Orang	1.053.952.350	400 Orang	3.161.857.050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	100% %	100% %	3.254.300.000	100% %	3.254.300.000	100% %	11.989.447.649	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitas kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	10 Angka	10 Angka	5.480.847.649	18 Angka	3.254.300.000	18 Angka	11.989.447.649	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitas kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	10 Angka	10 Angka		18 Angka		18 Angka			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	10 Orang	5.480.847.649	18 Orang	3.254.300.000	18 Orang	3.254.300.000	18 Orang	11.989.447.849	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA	
Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas	10% %	12% %	234.895.500	14% %	234.895.500	16% %	234.895.500	16% %	704.686.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas	12 Angka	16 Angka	234.895.500	20 Angka	234.895.500	24 Angka	234.895.500	24 Angka	704.686.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas	12 Orang	12 Orang	234.895.500	16 Orang	234.895.500	20 Orang	704.686.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA
		3.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	10 Angka	12 Angka	153.586.000	14 Angka	153.586.000	16 Angka	460.758.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		3.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4 Angka	6 Angka	153.586.000	6 Angka	153.586.000	18 Angka	460.758.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Orang	6 Orang	153.586.000	6 Orang	153.586.000	18 Orang	460.758.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA



Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	70% %	75% %	1.501.604.500	80% %	1.501.604.500	85% %	1.501.604.500	85% %	4.504.813.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial	4 Angka	4 Angka	1.501.604.500	4 Angka	1.501.604.500	4 Angka	1.501.604.500	12 Angka	4.504.813.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				4 Angka	4 Angka						12 Angka			
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Orang	4 Orang	201.604.500	4 Orang	201.604.500	4 Orang	201.604.500	12 Orang	604.813.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	1.300.000.000	4 Dokumen	1.300.000.000	4 Dokumen	1.300.000.000	12 Dokumen	3.900.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOTA PALANGKA RAYA
						13.347.005.093		11.020.019.944		11.020.019.944		35.387.044.981		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **6.1 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran**

##### **RENSTRA**

Pada bab ini telah dirumuskan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENSTRA dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai komitmen dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam mendukung RENSTRA .

INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RPD 2024 -2026

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Formula	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Program
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>										
1	Indeks Toleransi	Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut	16	10	15	13	10	10	10		- Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya - Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik Sosial



## **BAB. IX**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 berisikan rencana yang bersifat acuan dasar dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Renstra Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam menghadapi kondisi masyarakat dinamis dan berbagai perkembangan/perubahan guna diarahkan pada semakin terkendalinya suasana kondusif serta semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam rangka penyusunan rencana operasional yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Skala prioritas pembangunan masyarakat, Kesatuan Bangsa/Politik
2. Penyediaan Biaya/Alokasi Dana yang relatif mencukupi
3. Kredibilitas pengawasan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 ini merupakan konsekuensi dambaan atas keberhasilan dalam lima tahun kedepan, namun sangat ditentukan dari dukungan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai visi dan Misi Organisasi.